



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

**RENCANA STRATEGI**  
**(RENSTRA)**

**PERIODE 2021-2026**

**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN GOWA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GOWA  
NOMOR : .....  
TANGGAL : .....

**Berita Acara Verifikasi Akhir**  
**Rancangan Akhir Renstra OPD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026**

Pada hari ini ..... tanggal bulan..... tahun Dua ribu dua tiga telah dilakukan Verifikasi Akhir Rencana Strategis OPD Tahun 2021 – 2026 pada :

Nama OPD : **Dinas Pemuda dan Olahraga**  
Koordinasi Bidang : **Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda Gowa**

Rancangan Akhir Rencana Strategis OPD Tahun 2021 – 2026 tersebut, telah berpedoman dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026, terutama dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Kesesuaian Visi dan Misi OPD
2. Keselarasan Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Indikator dan Target Kinerja OPD
3. Keterpaduan dengan Rancangan Akhir Renstra OPD Lainnya.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penetapan keputusan Bupati tentang pengesahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026.

Sungguminasa, .....2023

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Gowa,

Kepala Bidang Sosial Budaya  
Selaku Verifikator Renstra OPD

  
**ANDRY MAURITZ, MK, S.Sos, MM**

Pangkat : Pembina Tk.I, IV / b

Nip. : 197412231998031003

**NURSANTY SAMAN SADEK, SP, M.Si**

Pangkat : Pembina

Nip. : 19721215200003 2003

Mengetahui,  
Kepala Bappeda Kabupaten Gowa,

**SUJJADAN, S.STP, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. : 197706141995111001



# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Masjid Raya No.30 Kode Pos 92111 Sungguminasa

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GOWA  
NOMOR : 426/ 058 /DISPORA/IX/2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah(Renstra-OPD) memuat arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun;
  - b. bahwa Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah(Rensta-OPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa;
  - c. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra OPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan OPD setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Rensta- OPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
- Mengingat:
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);


5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
6. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Gowa Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021. (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 Nomor 55);
14. Perda Tentang RPJP ( 2005 - 2025 ) No.4 Tahun 2005.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang telah ditetapkan
- KETIGA : Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa
- KEEMPAT : Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa  
Pada tanggal : 12 September 2023

KEPALA DINAS,



**ANDRY MAURITZ, MK,S.Sos,MM**  
Pangkat : Pembina TK. I, IV/b  
Nip : 197412231998031003

**Tembusan Yth :**

1. Bupati Gowa ( sebagai Laporan ) di Sungguminasa;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kab.Gowa di Sungguminasa;
3. Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah;
4. Arsip.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sehubungan dengan telah disahkannya RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa sebagai salah satu OPD harus menyelaraskan Rencana Strategis dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan

Ketentuan setiap OPD harus membuat Renstra tercantum dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra dimaksud memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam Intruksi Presiden Nomor 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan dan mampu menjawab tuntutan di lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Strategi memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Selain Inpres tersebut di atas, telah ditegaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah,serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Kerja Pemerintah Daerah. RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 disusun pada era pandemic Covid- 19 belum berakhir.Dampak pandemi ini tidak hanya menysasar permasalahan di bidang kesehatan,namun juga berpengaruh buruk terhadap sektor-sektor lain,mulai dari pendidikan,ekonomi dan keuangan,infrastruktur,budaya dan agama,pariwisata dan lain-lain. Salah satu Indikator yang dapat dilihat adalah pertumbuhan ekonomi yang tertekan hingga mencapai angka - 1,87.Angka ini menggambarkan begitu parahnya dampak pendemi ke hampir semua lapangan usaha.Oleh karena itu RPJMD Kabupaten Gowa mendapat tantangan begitu besar untuk dapat membuat scenario Pembangunan yang secara bertahap membangkitkan kembali perekonomian di Kabupaten Gowa.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

## 1.2. **LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 didasarkan kepada:

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 12) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - 21) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  - 22) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 28) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 29) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

- 30) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 31) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar;
- 32) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- 36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 37) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028;

- 38) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
- 39) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252);
- 40) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018.
- 41) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
- 42) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
- 43) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3);
- 44) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa

- (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 22)
- 45) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 7); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 23)
- 46) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 8); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 6)
- 47) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 9);
- 48) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15).
- 49) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2015–2021(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 26 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa.

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2021- 2026 sebagai landasan/pedoman penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga dan penganggarannya, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Renja Dinas Pemuda dan Olahragadan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa.

### **1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA**

Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan *stakeholders* Dinas Pemuda dan Olahraga dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renstra.

Penyusunan Renstra ini dimulai dengan inventarisasi rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengolohan dan analisis




data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Legalisasi Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa .

Alur pikir penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 disajikan dalam gambar

Gambar 1

Alur Fikir Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa



Sedangkan sistematika penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa 2021-2026 sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.3. Sistematika.

## **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISPORA KABUPATEN GOWA**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD;
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga

- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

**BAB III : PERMASALAHN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2. Telaahan,Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian Pemuda dan Olahraga
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis
- 3.5. Isu-Isu Strategis
  - 3.5.1 Isu atau Kebijakan Nasional
  - 3.5.2 Isu atau Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan
  - 3.2.3 Isu-Isu Strategis Kabupaten Gowa
  - 3.2.4 Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Gowa, Isu atau Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan serta Isu atau Kebijakan Nasional

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

**BAB V : STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

- 7.1 Kerangka Pendanaan
- 7.2 Program Perangkat Daerah
  - 7.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
  - 7.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII : P E N U T U P**

- **Kesimpulan**
- **Kaidah Pelaksanaan**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1 TUGAS POKOK FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA OLAHRAGA**

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa mempunyai tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga. Perangkat Daerah, dimana tugasnya membantu bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

##### **1. KEPALA DINAS**

- (1). Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan dan Kepramukaan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan ;
  - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan ;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan ;
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas ; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya ;

(3). Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dibidang Kepemudaan ,Keolahragaan dan Kepramukaan, berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. memvalidasi program dan kegiatan program kerja dinas dan seluruh tugas yang berkaitan dengan visi dan misi daerah berdasarkan perencanaan strategi dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. memimpin dan mengarahkan kepada sekretaris, kepada bidang dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada pada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas.
- d. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar ;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya berdasarkan lingkup koordinasi dalam rangka penyelenggaraan urusan teknis di bidang Kepemudaan,Keolahragaan dan Kepramukaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- f. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pembinaan bidang Kepemudaan,Keolahragaan dan Kepramukaan ;
- g. melakukan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor,wirausaha muda pemula,dan pemuda kader Daerah ;
- h. memberdayakan dan mengembangkan organisasi kepemudaan tingkat Daerah ;
- i. membina serta mengembangkan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah ;
- j. menyelenggarakan kejuaraan olahraga tingkat Daerah ;
- k. membina dan mengembangkan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi ;

- l. membina dan mengembangkan organisasi olahraga dan organisasi kepramukaan serta organisasi/komunitas hobi tingkat Daerah ;
- m. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier ;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. SEKRETARIS**

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan dan umum kepegawaian dalam lingkungan Dinas berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris menyelenggarakan fungsi ;

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. mengkoordinasi perumusan rencana kerja dinas meliputi Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan berdasarkan visi, misi dan kebijakan dinas sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. Memverifikasi penyusunan rencana program dan anggaran Sekretariat dan Bidang berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam Sekretariat Dinas berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;

- d. Memimpin dan mengarahkan kepala subbagian lingkup Sekretariat berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- f. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi dalam lingkup sekretariat berdasarkan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Bidang berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran agar terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan
- h. Mengkoordinasi pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi dan Tatalaksana serta hubungan masyarakat berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi;
- i. Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan sarana berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi;
- j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang berdasarkan standar dan prosedur agar tertib administrasi perkantoran;
- k. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta perencanaan dan pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- l. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- m. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **A. SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN**

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, penyusunan laporan serta pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  - c. Menginventarisir permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program/kegiatan;
  - d. Memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu subbagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
  - e. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
  - f. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran penyusunan perencanaan dinas;
  - g. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian perencanaan, pelaporan dan keuangan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;



- h. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas subbagian guna tertib administrasi perkantoran ;
- i. Melaksanakan pengumpulan bahan, pengkoordinasian, dan penyusunan rencana kebutuhan barang unit, serta rencana kebutuhan gaji pegawai sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran penyusunan perencanaan dinas;
- j. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan rencana strategis dinas, rencana kerja dinas, penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran berdasarkan ketentuan teknis guna tertib administrasi pelaporan;
- k. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi pelaksanaan kegiatan, pelaporan kinerja dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan akuntabilitas kinerja;
- l. Melaksanakan pengendalian perbendaharaan keuangan, penyusunan rencana anggaran untuk periode lima tahunan dan pengendalian tugas pembantu pemegang kas sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
- m. Melakukan pengumpulan, pengelolaan data realisasi capaian kinerja bulanan dan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan, semesteran;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **B. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta

mengelola administrasi kepegawaian dan hukum berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan aparatur sipil negara, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan pedoman penataan dan pemetaan ASN untuk pengembangan karir;
  - c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar berdasarkan Uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  - d. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian umum dan kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - e. Memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu sub bagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
  - f. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan penataan dan pemetaan kebutuhan aparatur sipil negara, organisasi dan ketatalaksanaan berdasarkan regulasi yang berlaku sesuai kebutuhan ;
  - g. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penilaian sasaran kerja ASN, pengembangan sumber daya aparatur berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai kebutuhan ;
  - h. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan aset, administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang lingkup dinas sesuai kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
  - i. Melakukan, menyiapkan, dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas, pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera,

- kehumasan, dan keprotokolan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- j. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pelayanan informasi, hukum dan perundang-undangan, administrasi surat tugas, perjalanan dinas pegawai, tata upacara berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas;
  - k. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian, administrasi kepegawaian, penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
  - l. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
  - m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub bagian umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. BIDANG KEPEMUDAAN**

(1) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan sumber daya dan kemitraan pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda serta peningkatan kreativitas dan kewirausahaan pemuda dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta organisasi/komunitas hobi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang kepemudaan;

- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan meliputi pembinaan lembaga kepemudaan dan pemberdayaan pemuda sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
  - b. Memverifikasi program dan kegiatan bidang kepemudaan meliputi pembinaan lembaga kepemudaan dan pemberdayaan pemuda berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - c. Membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
  - d. Memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
  - e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
  - f. Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pelaksanaan bidang kepemudaan meliputi pembinaan lembaga kepemudaan dan pemberdayaan pemuda berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - g. Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta organisasi/komunitas hobi;
  - h. Menyusun rencana dan program pemberdayaan pemuda melalui pengembangan kewirausahaan dan kemitraan pemuda;
  - i. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi organisasi kepemudaan dan kepramukaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan masyarakat;
  - j. Menyiapkan bahan program dan kegiatan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;

- k. Menyiapkan bahan evaluasi, supervise kebijakan standarisasi kegiatan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda
- l. Melaksanakan pembinaan melalui fasilitasi dan dukungan aktivitas kewirausahaan dan kemitraan pemuda;
- m. Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan wawasan dan kreativitas keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

#### **4. BIDANG KEOLAHRAGAAN**

- (1) Bidang Keolahragaan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan peningkatan prestasi serta melakukan pembibitan tenaga keolahragaan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Keolahragaan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Keolahragaan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Keolahragaan;
  - d. Pelaksanaan administrasi bidang Keolahragaan;
  - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang keolahragaan meliputi pengembangan minat dan bakat dan peningkatan prestasi berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
  - b. Memverifikasi program dan kegiatan bidang keolahragaan meliputi pengembangan minat dan bakat dan peningkatan prestasi dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- c. Membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- d. Memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- f. Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas bidang keolahragaan meliputi pengembangan minat dan bakat dan peningkatan prestasi;
- g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan peningkatan prestasi olahraga;
- h. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pengembangan manajemen olahraga;
- i. Menyusun rencana dan program penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga;
- j. Menyusun rencana dan program standarisasi dan sertifikasi keolahragaan
- k. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembudayaan olahraga;
- l. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyelenggaraan olahraga khususnya olah raga pendidikan dan sentra olah raga serta olah raga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka kerja sama kemitraan dan pemberian penghargaan bagi olahragawan berprestasi;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **5. BIDANG KEMITRAAN, DATA DAN INFORMASI**

- (1) Bidang Kemitraan, Data dan Informasi dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan Kemitraan, Data dan Informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kemitraan, Data dan Informasi mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kemitraan, Data dan Informasi ;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kemitraan, Data dan Informasi ;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kemitraan, Data dan Informasi
  - d. Pelaksanaan administrasi bidang Kemitraan, Data dan Informasi ;
  - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang Kemitraan, Data dan Informasi Keolahragaan berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
  - b. Memverifikasi program dan kegiatan bidang Kemitraan, Data dan Informasi Keolahragaan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - c. Membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang Kemitraan, Data dan Informasi berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
  - d. Memimpin dan mengarahkan fungsional umum / tertentu berdasarkan lingkup tugas yang ada pada organisasi agar agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
  - e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
  - f. Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas bidang Kemitraan, Data dan Informasi ;
  - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;

- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi pada kemitraan, Data dan Informasi yang ada di Daerah;
- i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan Kemitraan, Data dan Informasi di wilayah Pemerintah Daerah;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, alur pembangunan Kemitraan, Data dan Informasi;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan Kemitraan, data dan Informasi;
- l. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan dan lembaga instansi lain di bidang Kemitraan, Data dan Informasi;
- m. Mengkoordinasikan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dan lembaga instansi lain di bidang kemitraan, Data dan Informasi;
- n. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Kemitraan, Data dan Informasi;
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### **6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pada Dinas Pemuda dan Olahraga dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh sub coordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- 3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan



rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok tugas sub substansi.

- 4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelaksanaan tugas tambahan selain melaksanakan tugas sesuai bidang jabatan fungsional atau jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari Pejabat Administrator yang mengalami penyetaraan jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 6) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional hasil penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , dapat ditunjuk sub koordinator dari pejabat fungsional yang bersesuaian paling rendah jenjang ahli pertama atau pelaksana senior dilingkup unit kerja jabatan pengawas yang disetarakan.
- 7) Dalam keadaan tertentu atau tidak terdapat pejabat fungsional atau pelaksana senior sebagaimana dimaksud pada ayat (6) .Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat merangkap tugas sebagai Sub Koordinator pada kelompok tugas sub substansi lain sesuai ruang lingkup unit kerja jabatan sub koordinator.
- 8) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- 9) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB
- 10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok tugas sub substansi dan nomenklatur sub koordinator untuk pelaksanaan tugas sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **7. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas sebagai berikut :


1. Menyusun rencana dan program kerja operasional UPT sarana dan prasara.
2. Membuat dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar berjalan efektif dan efisien.
3. Memberi petunjuk dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan
5. Melakukan pengelolaan pemanfaatan fasilitas olahraga dan kepemudaan
6. Memelihara fasilitas olahraga dan kepemudaan
7. Melakukan pemungutan retribusi untuk PAD atas penggunaan fasilitas olahraga dan kepemudaan
8. Menjaga ketertiban , keamanan dan kebersihan lingkungan fasilitas olahraga dan kepemudaan.
9. Melakukan pengaturan, penertiban dan pengamanan pedagang kaki lima dikawasan fasilitas olahraga dan kepemudaan.
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya.
11. Menganalisa dan mengesahkan laporan pemeliharaan kebersihan dan keamanan fasilitas olahraga dan kepemudaan.
12. Mengkoordinir pengelolaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan teknis, umum, keuangan dan humas sesuai aturan yang berlaku agar berjalan efektif dan efisien.
13. Mengkaji dan menetapkan standar operasional prosedur pelayanan umum dilingkungan UPT sarana dan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku secara efektif dan efisien
14. Memonitoring, mengevaluasi dan membuat laporan pertanggung jawaban kinerja operasional pelaksanaan kegiatan dan keuangan UPT kepada kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan

15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Secara lengkap struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa disajikan dalam gambar 2

Gambar 2.  
Struktur Organisasi

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa



—: Garis Intruksi  
- - - : Garis Koordinasi

## 2.2 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

### 2.2.1 Kondisi Umum Pegawai

Berikut adalah table yang menggambarkan kondisi Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa

TABEL 2.1.1

Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	PEGAWAI	JUMLAH	%
1	Struktural	23	88,47
2	Fungsional	3	11,53
JUMLAH		26	100

TABEL 2.1.2

Data Pegawai Struktural Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH	%
1	Eselon II	1	3.85
2	Eselon III	4	15.38
3	Eselon IV	2	7,69
4	Eselon V	0	0
5	STAF	19	73,08
JUMLAH		26	100,00

TABEL 2.1.3

## Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Strata 3	0	0,00
2	Strata 2	13	50,00
3	Strata 1 / diploma IV	10	38,46
4	Diploma 3	0	0,00
5	Diploma 2	0	0,00
6	Diploma 1	0	0,00
7	SLTA	3	11,54
JUMLAH		26	100,00

TABEL.2.1.4

## Data Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	Golongan IV	7	26,92
2	Golongan III	18	69,23
3	Golongan II	1	3,85
4	Golongan I	0	0
JUMLAH		26	100,00

Dari tabel-tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa berjumlah 26 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 23 orang dan pegawai fungsional sebanyak 3 orang.

Data pegawai struktural yang berjumlah 23 orang di atas, terdiri terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 orang, pejabat eselon III sebanyak 4 orang, pejabat eselon IV sebanyak 2 orang.

Sedangkan untuk pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari lulusan strata tiga (S3) sebanyak 0 orang, lulusan strata dua (S2) sebanyak 13 orang, lulusan strata satu/diploma empat (S1/D4) sebanyak 10 orang, lulusan SLTA sebanyak 3 orang.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 7 orang atau mencapai 26,92 % dari jumlah pegawai , golongan III sebanyak 18 orang atau mencapai 69,23 % dari jumlah pegawai , golongan II sebanyak 1 Orang atau mencapai 3,85 % dari jumlah pegawai yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa.

### **2.2.3 Kondisi Umum Anggaran**

Anggaran belanja daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa

TABEL.2.2.3.1

Perkembangan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga lima tahun terakhir (2021-2026)

TABEL.2.2.3.1  
Perkembangan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga lima tahun terakhir (2021-2026)

KODE REKENING			U R A I A N	T A H U N					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>4</b>			<b>PENDAPATAN DAERAH</b>						
<b>4</b>	<b>1</b>		<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>450.000</b>	<b>500.000</b>
4	1	'02	Retribusi Daerah	410.000	410.000	410.000	410.000	450.000	500.000
			<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>450.000</b>	<b>500.000</b>
<b>5</b>			<b>BELANJA</b>						
<b>5</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.702.511.188</b>	<b>9.424.945.576</b>	<b>7.804.121.040</b>	<b>8.884.209.591</b>	<b>9.223.420.069</b>	<b>9.577.094.072</b>
5	1	'01	Belanja Pegawai	2.899.228.522	2.682.267.981	2.421.116.756	2.542.172.593	2.669.281.222	2.802.748.283
5	1	'02	Belanja Barang dan Jasa	1.758.282.686	3.491.677.595	3.087.654.284	3.242.036.998	3.404.138.847	3.574.345.789
5	1	'05	Belanja Hibah	2.045.000.000	3.250.000.000	2.295.350.000	3.100.000.000	3.150.000.000	3.200.000.000
<b>5</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>378.122.370</b>	<b>134.489.131</b>	<b>14.580.897.944</b>	<b>1.510.250.000</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>2.265.000.000</b>
5	2	'03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	279.529.262	134.489.131	0	210.000.000	250.000.000	265.000.000
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	98.593.108	0	14.580.897.944	1.300.250.000	1.500.000.000	2.000.000.000
			<b>Jumlah Belanja</b>	<b>7.080.633.558</b>	<b>9.559.434.707</b>	<b>22.385.018.984</b>	<b>10.394.459.591</b>	<b>10.973.420.069</b>	<b>11.842.094.072</b>



Dilihat dari tabel di atas, Akhir Periode tahun 2021 - 2026 dari tahun 2021 ke tahun 2022 anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa mengalami peningkatan, yang diakibatkan oleh adanya kenaikan belanja modal.

Pada tahun anggaran 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa naik pesat menjadi 7,26 % dari 1,76 % tahun 2020 (tahun 2021 tertinggi ke-2 di Sulsel selama 2 tahun berurutan dan 4,6 % tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa periode 2019-2022 mencapai 6,03 % lebih baik dari rata-rata Provinsi Sulsel (6,0%) dan Indonesia 5,16 % .sehingga tahun 2022 ,kontribusi Kabupaten Gowa terhadap PDRB Sulsel terbesar ke-5 yakni 4,23 %. Pada periode kedua kepemimpinan Bapak Bupati Adnan Purichta,SH.MH dan Bapak Wakil Bupati H.Abdul Rauf Malaganni,S.Sos.M.Si, masyarakat Kabupaten Gowa semakin sejahtera,pendapatan perkapita meningkat. Diharapkan pada tahun berikutnya, program kerja yang telah direncanakan juga mengalami kenaikan anggaran disetiap tahunnya sehingga dapat berkontribusi positif pada upaya pencapaian setiap sasaran yang sudah ditetapkan.

## 2.2.4 Kondisi Umum Sarana Kerja

TABEL 2.2.4.1

Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BANYAKNYA</b>	<b>SATUAN</b>
<b>A</b>	<b>SARANA GEDUNG</b>		
1	Tanah	2	Bidang
2	Gedung Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga	0	M <sup>2</sup>
3	Gedung Olahraga	2	Unit
4	Gedung Pemuda	2	Unit
<b>B</b>	<b>SARANA ANGKUTAN</b>		
1	Kendaraan roda empat	0	Unit
2	Kendaraan roda dua	1	Unit
<b>C</b>	<b>SARANA PERKANTORAN</b>	<b>BANYAKNYA</b>	<b>SATUAN</b>
1	Komputer	4	Unit
2	Laptop/Book Note	4	Unit
3	Infocus	0	Unit
<b>D</b>	<b>SARANA PENUNJANG NYA</b>		
1		0	Line

## **KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam table berikut:

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

TABEL 2.

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	20)
	<b>PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>																		
1	Meningkat Prestasi Pemuda				52,32	54,52	56,73	59,42	60,42	52,32	54,12	55,25	58,00	60.16	100	99,26	97,39	97,61	99,56
2	Meningkat Prestasi Olahraga				Peringkat 10	Peringkat 10	Peringkat 10	Peringkat 10	Peringkat 5	Peringkat 11	Peringkat 11	Peringkat 11	Peringkat 11	Peringkat 5					

Untuk menggambarkan secara umum indikator kinerja dalam aspek Pemuda dan Olahraga selama lima tahun dari tahun 2021-2026, dapat dilihat melalui Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga diantaranya

#### I. Pemuda dan Olahraga

Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Untuk menghitung jumlah organisasi pemuda dapat disusun tabel sebagai berikut:

**Tabel1**  
**Jumlah Organisasi Pemuda**  
**Kabupaten Gowa Tahun 2022-2026**

No	Kecamatan	2022	2023	2024	2025	2026
1	Somba Opu	32	32	32	32	32
2	Pallangga	4	4	4	4	4
3	Barombong	-	-	-	-	-
4	Bajeng	-	-	-	-	-
5	Bajeng Barat	-	-	-	-	-
6	Bontonompo	-	-	-	-	-
7	Bontonompo Selatan	-	-	-	-	-
8	Bontomarannu	-	-	-	-	-
9	Pattallassang	-	-	-	-	-
10	Parangloe	-	-	-	-	-
11	Tinggimoncong	-	-	-	-	-
12	Tombolo Pao	-	-	-	-	-
13	Parigi	-	-	-	-	-
14	Bungaya	-	-	-	-	-
15	Bontolempangan	-	-	-	-	-
16	Biringbulu	-	-	-	-	-
17	Tompobulu	-	-	-	-	-
18	Manuju	-	-	-	-	-
	<b>J u m l a h</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, 2021

**Tabel 2**  
**Jumlah Organisasi Olahraga**  
**di Kabupaten Gowa Tahun 2022-2026**

No	Kecamatan	2022	2023	2024	2025	2026
1	Somba Opu	31	31	31	31	31
2	Pallangga	10	10	10	10	10
3	Barombong	8	8	8	8	8
4	Bajeng	9	9	9	9	9
5	Bajeng Barat	8	8	8	8	8
6	Bontonompo	8	8	8	8	8
7	Bontonompo Selatan	8	8	8	8	8
8	Bontomarannu	8	8	8	8	8
9	Pattallassang	8	8	8	8	8
10	Parangloe	8	8	8	8	8
11	Tinggimoncong	10	10	10	10	10
12	Tombolo Pao	8	8	8	8	8
13	Parigi	8	8	8	8	8
14	Bungaya	8	8	8	8	8
15	Bontolempangan	8	8	8	8	8
16	Biringbulu	8	8	8	8	8
17	Tompobulu	8	8	8	8	8
18	Manuju	8	8	8	8	8
	<b>J u m l a h</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, 2021

**Tabel 3**  
**Jumlah Kegiatan Kepemudaan**  
**di Kabupaten Gowa Tahun 2022-2026**

No	Kecamatan	2022	2023	2024	2025	2026
1	Somba Opu	6	6	6	6	6
2	Pallangga	4	4	4	4	4
3	Barombong	4	4	4	4	4
4	Bajeng	4	4	4	4	4
5	Bajeng Barat	4	4	4	4	4
6	Bontonompo	4	4	4	4	4
7	Bontonompo Selatan	4	4	4	4	4
8	Bontomarannu	4	4	4	4	4
9	Pattallassang	4	4	4	4	4
10	Parangloe	4	4	4	4	4
11	Tinggimoncong	4	4	4	4	4
12	Tombolo Pao	4	4	4	4	4
13	Parigi	4	4	4	4	4
14	Bungaya	4	4	4	4	4
15	Bontolempangan	4	4	4	4	4
16	Biringbulu	4	4	4	4	4
17	Tompobulu	4	4	4	4	4
18	Manuju	4	4	4	4	4
	<b>J u m l a h</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>

*Sumber: Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, 2021*

**Tabel4**  
**Jumlah Kegiatan Olahraga**  
**diKabupaten GowaTahun 2022-2026**

No	Kecamatan	2022	2023	2024	2025	2026
1	Somba Opu	5	5	5	5	5
2	Pallangga	3	3	3	3	3
3	Barombong	3	3	3	3	3
4	Bajeng	3	3	3	3	3
5	Bajeng Barat	3	3	3	3	3
6	Bontonompo	3	3	3	3	3
7	Bontonompo Selatan	3	3	3	3	3
8	Bontomarannu	3	3	3	3	3
9	Pattallassang	3	3	3	3	3
10	Parangloe	3	3	3	3	3
11	Tinggimoncong	3	3	3	3	3
12	Tombolo Pao	3	3	3	3	3
13	Parigi	3	3	3	3	3
14	Bungaya	3	3	3	3	3
15	Bontolempangan	3	3	3	3	3
16	Biringbulu	3	3	3	3	3
17	Tompobulu	3	3	3	3	3
18	Manuju	3	3	3	3	3
	<b>J u m l a h</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>

*Sumber: Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, 2021*

TABEL 2.2.3.1



Perkembangan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga lima tahun terakhir  
( 2017 - 2021 )

No	Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2017	5.303.877.057,00	5.137.280.818,00	96,86
2	2018	7.573.137.398,00	7.306.215.218,00	96,48
3	2019	6.029.723.343,80	5.831.588.151,00	97,00
4	2020	4.595.956.512,70	4.053.057.598,00	88,00
5	2021	7.080.633.558,00	6.618.390.876,00	93,47

**TABEL2.2.4.33**  
**PAGU ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN**  
**TAHUN 1 S.D 5**

Uraian	Anggaran Pada tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	4.404.025.000	17.436.177.128	7.852.286.998	8.304.138.847	12.039.345.789	4.095.478.380	17.436.177.128	7.831.286.998	8.300.938.846	12.038.445.789
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.440.305.800	3.317.014.462	3.238.088.766	3.283.520.741	4.744.620.789	1.435.279.800	3.317.014.462	3.218.088.766	3.282.320.741	4.744.220.789
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.434.632.400	3.694.725.666	4.064.198.232	4.470.618.105	6.694.725.000	2.131.111.780	3.694.725.666	4.063.198.232	4.468.618.105	6.694.225.000
PROGRAM PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	529.086.800	10.424.437.000	550.000.000	550.000.000	600.000.000	529.086.800	10.424.437.000	550.000.000	550.000.000	600.000.000

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Dispora dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang urusan Kepemudaan dan Olahraga tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dispora Kabupaten Gowa. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Hasil dari analisis SWOT maka dapat disimpulkan bahwa tantangan dan peluang Dinas Pemuda dan Olahraga adalah:

### **a. Tantangan**

- Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar berkorelasi pada tingginya jumlah pemuda dan jangkauan pembinaan serta ketersediaan SDM Aparatur yang berkualitas.
- Jumlah penduduk Kabupaten Gowa sebesar 722.702 dengan fasilitas olahraga yang tersebar di 18 kecamatan yaitu 41 maka dapat dihitung dengan rasio 0,43.
- Jumlah gelanggang remaja remaja (selain milik swasta) yang berjumlah 14 yang tersebar di 18 kecamatan dengan jumlah penduduk 722.702 orang maka dapat dihitung dengan rasio 0,7.
- Belum ada sistem informasi yang memadai di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- Prestasi dan potensi daerah lain.

### **b. Peluang**

- Komitmen Pemerintah terhadap pemberdayaan Kepemudaan dan Olahraga.
- Terlesenggaranya kegiatan Olahraga berupa POR SD, POPDA, Invitasi Olahraga Tradisional dan Paralympic untuk menjaring bibit-bibit atlet siswa-siswi dan masyarakat dalam meraih prestasi.
- Tersedianya sarana prasarana olahraga.
- Dukungan Anggaran yang memadai.
- Dukungan masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga.
- Sarana dan Prasarana olahraga yang tersedia di 18 Kecamatan bisa menunjang atlet-atlit di Kecamatan
- Pembinaan dan pembibitan atlet yang baik.
- Pusat pelatihan yang cukup memadai di Kabupaten Gowa.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISI STRATEGIS**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

- a. Belum optimalnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan
- a. Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada ;
- b. Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya pemuda serta masih minimnya pembekalan untuk peserta yang lolos pada kegiatan dimaksud;
- c. Rendahnya minat olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- d. Rendahnya frekuensi pembinaan dan pelatihan baris berbaris kedisiplinan dan wawasan kebangsaan bagi siswa ditingkat sekolah,
- e. Banyaknya pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaan yang telah dilakukan;
- f. Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan lomba olahraga khususnya penyandang cacat;
- g. Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia.

#### **3.2 Telaahan Visi.Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

##### **3.2.1. Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi,

permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2021-2026 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah **“Terwujudnya Masyarakat yang Unggul, Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan terbaik”**.

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Gowa dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan terhadap Visi dimaksud, menghasilkan penjelasan visi berdasarkan kata kunci, yaitu :

### **Penjelasan Visi Berdasarkan Kata Kunci:**

Visi di atas memiliki tiga pokok visi, yaitu:

1. **Masyarakat yang unggul** dimaknakan sebagai kondisi masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik, yaitu lebih cerdas, sehat, produktif, religious berkarakter gotong royong, inklusif dan partisipatif. Sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan ekonominya secara inklusif.

Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender, terpenuhinya hak-hak anak, dan meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya dan religius.

Secara kuantitatif kondisi ini terwujud dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gowa pada tahun 2020 masuk dalam kategori tinggi (270), Upaya Kabupaten Gowa meningkatkan IPM terlihat berhasil sejak tahun 2022, secara rata-rata berada di atas Sulsel.

2. **Masyarakat yang tangguh** dimaknakan sebagai kondisi daerah dan masyarakat dengan basis ekonomi yang lebih kuat, mandiri, berdaya saing, merata, tahan terhadap krisis melalui pengembangan sektor

unggulan daerah. Kondisi ini diperkuat dengan Infrastruktur yang terintegrasi serta lingkungan hidup yang berkualitas, yang memiliki kemampuan ekonomi sehingga mampu memecahkan masalahnya sendiri dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya pengembangan potensi sumber daya alam lokal dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

**3. Tata Kelola Pemerintahan Terbaik** dimaknakan sebagai kondisi daerah yang memiliki pemerintahan yang bersih dan akuntabel, berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan public yang berkualitas. Kondisi tersebut ditandai dengan adanya penghargaan dari pemerintah pusat sebagai Kabupaten dengan Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan kategori sangat tinggi, kondisi ini juga diukur dengan Nilai Opini Laporan Keuangan oleh BPK, Nilai SAKIP

### **3.2.2. Misi**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Gowa dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan melalui peningkatan perekonomian Kabupaten Gowa.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Gowa yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.

3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Public Berkualitas.

untuk mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa. maka Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis untuk pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan selama kurun waktu 2021-2026.

### **3.3 Telaahan Renstra Kemenpora Dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi**

#### **A. Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga**

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 – 2024 adalah Visi yakni:

**“Kementrian Pemuda dan Olahraga yang andal, professional, Inovatif dan berintegritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Pemuda Berkualitas adalah pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas kreatif, Inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa, kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

#### **Masyarakat berbudaya Olahraga :**

Masyarakat yang aktifitas kesehariannya menjadikan olahraga sebagai gaya hidup guna meningkatkan kebugaran dan menjaga kesehatan dalam berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.



### **Bangsa yang berprestasi Olahraga di tingkat Internasional :**

Indonesia berprestasi di multievent dan single event olahraga tingkat regional Asia dan Dunia terutama pada cabang olahraga Olimpiade baik pada event elite junior maupun elite senior.

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga ditingkat Internasional.
- 2) Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Internasional.;
- 3) Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.;
- 4) Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat Internasional.
- 5) Meningkatkan Inovasi dan peningkatan penggunaan teknologi sebagai basis dalam pembanguana kepemudaan dan keolahragaan..

Tujuan Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi kementerian pemuda dan Olahraga menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan sebagai berikut :

Rumusan tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas pemuda yang berideologi Pancasila
2. Terwujudnya budaya berolahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan Internasional.

3. Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih

### **Peta Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 :**

#### **STAKEHOLDERS PERSPECTIVE**

- SSI. Terwujudnya pemuda yang berdaya saing, Berbudaya dan Berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- SS2. Meningkatnya kebugaran Masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan Internasional.

#### **CUSTOMERS PERSPECTIVE**

- SS3. Meningkatnya pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan.
- SS4. Meningkatnya pemuda yang berideologi Pancasila, berkarakter berbudaya dan berwawasan kebangsaan.
- SS5. Meningkatnya pemasalah olahraga dan aktifitas fisik masyarakat.
- SS6. Meningkatnya prestasi olahraga tingkat regional dan Internasional.

#### **INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE**

- SS7. Meningkatnya dukungan perumusan kebijakan/regulasi
- SS8. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- SS9. Tercapainya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang optimal.

### **B. Telaahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan**

Visi dan Misi dalam RPJMD (Periode 2018-2023)

**Visi** Sulawesi Selatan adalah :

**“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter “**

Adapun penjelasan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	Inovatif	Kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru yang memberikan nilai tambah yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
	Produktif	Kemampuan untuk menghasilkan produk dan jasa yang berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
	Kompetitif	Kemampuan menghasilkan SDM, produk barang dan jasa yang mampu terserap oleh pasar
	Inklusif	Kondisi sistem dan lingkungan yang ramah untuk semua tanpa hambatan dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat tanpa kecuali
	Berkarakter	Spirit pembangunan berdasarkan agama dan budaya Masyarakat Sulawesi Selatan

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan Misi sebagai berikut :

1. Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Inovatif dan Berkarakter.
2. Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
3. Pembangunan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang produktif.

4. Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif
5. Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Relevansi Visi dan Misi yang telah dipaparkan diatas dengan tupoksi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai struktur pemerintahan tingkat provinsi terletak pada misi ke-4 yaitu Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif dengan penjelasan sebagai table dibawah ini :

Perumusan penjelasan Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

Pernyataan Visi : Sulawesi Selatan yang Inovatif,Produktif,Kompetitif,Inklusif dan Berkarakter			
No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Misi4: Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif,Inklusif dan Berkarakter	Memenuhi akses pendidikan berkualitas dan penguasaan iptek tanpa hambatan bagi seluruh warga,menjamin akses layanan kesehatan berkualitas tanpa hambatan bagi seluruh warga,serta mendorong pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah	Kompetitif,Inklusif dan Berkarakter

Dinas Kepemudaan dan Olahraga provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan misi ke-4 Pemerintah Provinsi Sulsel yaitu pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif, memiliki peran strategis :

1. Meningkatkan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga
2. Membudayakan Olahraga sebagai nilai hidup sehat masyarakat

3. Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah melalui pemberdayaan pemuda dan pembinaan keolahragaan

Koherensi misi pemerintah Provinsi Sulsel dengan amanah yang dijalankan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulsel yang dituangkan dalam sasaran pelayanan dapat dilihat pada matriks dibawah ini :

No	Misi	Penjelasan Misi	Peranan Strategis Dispora
1.	Misi 4: Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	Memenuhi akses pendidikan berkualitas dan penguasaan iptek tanpa hambatan bagi seluruh warga, menjamin akses layanan kesehatan berkualitas tanpa hambatan bagi seluruh warga, serta mendorong pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah	Meningkatkan prestasi kepemudaan <u>dan</u> olahraga Membudayakan Olahraga sebagai nilai hidup sehat masyarakat Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah melalui pemberdayaan pemuda dan pembinaan keolahragaan

Program Prioritas Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih.

Program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang berkaitan langsung dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan adalah pengembangan sarana dan prasarana olahraga melalui Pembangunan Stadion Barombong. Hal ini diharapkan dengan selesainya Gedung tersebut dapat menjadi pusat aktifitas keolahragaan di Sulawesi Selatan. Permasalahan yang dialami dalam menyelesaikan Pembangunan tersebut hanya karena keterbatasan anggaran yang dapat dialokasikan dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, diupayakan adanya tambahan dana dari alokasi APBN atau dunia usaha atau perbankan.

## Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

- Banyaknya OKP yang belum terdaftar di pemerintah serta belum maksimalnya regenerasi kepengurusan organisasi.
- Belum adanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan kegiatan kepemudaan yang dibina oleh lembaga pemerintah provinsi.
- Belum adanya pembinaan wirausaha muda secara berkelanjutan.
- belum adanya kompetensi daerah yang dilaksanakan secara rutin oleh cabang olahraga dan masih kurangnya even nasional dan internasional yang diikuti

### **Skala Prioritas Pencapaian Strategi :**

- Peningkatan Pendidikan karakter dan pekerti guna sebagai upaya membentengi pemuda dari paham radikalisme.
- Peingkatan akses dan peran pemuda dalam pembangun sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama.
- Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepedulian sosial dan kebudayaan daerah serta kepemimpinan dalam pembangunan.
- Pemantapan peran pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, kepedulian sosial dan kebudayaan daerah serta kepemimpinan dalam pembangunan

## **3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .**

### **a. Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa telah memiliki dokumen, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032. Adapun salah satu hal yang sangat perlu menjadi perhatian ialah perihal potensi pengembangan suatu wilayah. Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Gowa tidak lepas dari penggunaan lahan yang disesuaikan dengan peruntukannya yang

direncanakan secara integrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan.

### **1. Potensi Pengembangan Wilayah**

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km<sup>2</sup>, dengan wilayah administrasi terdiri dari 18 Kecamatan, 121 desa, 46 kelurahan, dan 675 dusun/lingkungan. Terletak pada posisi 119,3773° Bujur Barat dan 120,0317° Bujur Timur serta 5,0829342862° Lintang Utara dan 5,577305437° Lintang Selatan.

Wilayah Kabupaten Gowa terdiri dari atas 2 (dua) kawasan dataran tinggi seluas 1.509,87 km<sup>2</sup> atau setara dengan 80,17 % yang meliputi 9 (Sembilan) kecamatan yakni Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolopao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Sedangkan dataran rendah seluas 373,46 atau setara dengan 19,83 % yang juga terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan yaitu Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, Bajeng Barat, Pallangga, Barombong, Somba Opu, Bontomarannu dan Pattallassang.

- 1.1. Kawasan peruntukan hutan produksi ;
  - a. Kawasan hutan produksi terbatas seluas 20.287 Ha
  - b. Kawasan hutan produksi tetap seluas 23,102 Ha
  - c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 309,76 Ha
- 1.2. Kawasan peruntukan pertanian ;
  - a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luas 36.089,77 Ha
  - b. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luas 16.409 Ha
  - c. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan luas 12.386 Ha
  - d. Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 11.029 Ha
  - e. Kawasan peruntukan peternakan merupakan kawasan peruntukan pengembangan ternak besar

- f. Kawasan peruntukan perikanan tangkap, budidaya kolam, pengembangan minapolitan, serta pengembangan BBI.
- 1.3. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan : Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam, mineral bukan logam, dan komoditas batuan.
  - 1.4. Kawasan peruntukan industri besar, industri sedang dan industri wilayah pertambangan : Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam, mineral bukan logam, dan komoditas batuan.
  - 1.5. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan.
  - 1.6. Kawasan peruntukan pemukiman perkotaan dan pemukiman pedesaan
  - 1.7. Kawasan peruntukan lainnya seperti : kawasan perkantoran, kawasan lindung, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan lindung Geologi, dan kawasan rawan bencana.
  - 1.8. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi.
  - 1.9. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut Kepentingan Fungsi dan daya Dukung Lingkungan Hidup.
  - 1.10. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut Kepentingan Sosial Budaya
  - 1.11. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya alam dan/atau Teknologi Tinggi  
Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut Kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi yang telah dirancang Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032.



## **2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Daya dukung lingkungan hidup adalah menggambarkan perbandingan antara ketersediaan yang disajikan dari pelayanan ekosistem dan kebutuhan masyarakat terhadap indikator pangan dan air. Informasi status daya dukung lingkungan dapat menjadi informasi dasar dalam mengkaji perencanaan suatu wilayah agar tidak berdampak lingkungan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kabupaten Gowa telah ada dalam bentuk dokumen yang menjadi pedoman bagi semua Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, ditujukan untuk :

- 2.1. Memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar serta terintegrasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 ;
- 2.2. Membantu Pemerintah Kabupaten mencapai 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) melalui usulan pencapaian indikator-indikator TPB.
- 2.3. Memastikan potensi dampak negative pembangunan dapat diminimalisir, dengan melakukan langkah-langkah perlindungan serta memelihara ekosistem ;
- 2.4. Memastikan pembangunan telah sesuai dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan ;
- 2.5. Memastikan terintegrasinya arahan-arahan berdasarkan kajian berlandaskan pembangunan berkelanjutan dalam dokumen rencana pembangunan.

## **3. Tindak lanjut Rekomendasi KLHS ke dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga**

Hasil KLHS RPJMD ini tidak akan dapat berjalan secara maksimal apabila tidak ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada pada lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai pemangku kepentingan yang paling berpengaruh dalam mengimplementasikan seluruh rumusan mitigasi/alternative dan rekomendasi yang sudah diintegrasikan kedalam program dan kebijakan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Untuk itu KLHS RPJMD ini akan menjadi salah satu dasar dan pedoman bagi setiap OPD dalam menyusun Renstra.

### **3.5 ISU –ISU STRATEGIS**

Isu Strategis menggambarkan penanganan yang perlu dijadikan prioritas utama dalam pembangunan, yang ditentukan dengan pendekatan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), konsultasi public, survey isu pembangunan berkelanjutan secara online.

#### **Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Permasalahan, isu strategis dan prioritas daerah salah satunya dirumuskan berdasarkan hasil kajian pencapaian indikator TPB. Asumsi ini didasarkan bahwa pencapaian indikator TPB menjadi fokus perhatian dalam konteks keberlanjutan pembangunan di suatu daerah. Tingkat Capaian Indikator TPB menggambarkan pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Indikator TPB yang belum mencapai target dianggap sebagai sebuah permasalahan, dimana permasalahan merupakan kesenjangan antara target dan harapan. Selanjutnya akumulasi dari permasalahan tersebut menjadi isu pembangunan berkelanjutan. dalam konteks TPB, bila indikator TPB tidak mencapai target maka dengan sendirinya TPB itu menjadi isu pembangunan

berkelanjutan di daerah tersebut. Untuk itu disepakati TPB yang tingkat pencapaiannya dibawah 50% dijadikan sebagai isu pembangunan berkelanjutan yang perlu mendapatkan perhatian pada periode RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021-2026. Berdasarkan pada hasil analisis disimpulkan isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gowa yang ditentukan dari TPB yang tingkat pencapaiannya dibawah 50% terdiri dari:

- a. Energi bersih dan terbarukan,
- b. Tanpa kemiskinan,
- c. Pendidikan,
- d. Pemukiman layak, dan
- e. peningkatan PDB.

### **Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan Melalui Konsultasi Publik**

Sebelum dilaksanakan konsultasi Publik telah dilaksanakan survei isu pembangunan berkelanjutan secara online yang tidak diakses melalui link [bit.ly/surveiisuPBGowa](https://bit.ly/surveiisuPBGowa). Berdasarkan hasil konsultasi publik II yang dilaksanakan pada Senin 15 Desember 2020 di Kabupaten Gowa, disepakati 9 isu pembangunan berkelanjutan yaitu:

1. Mencegah terjadinya kerusakan lahan, khusus yang diakibatkan dari pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan,
2. Mengurangi resiko bencana dengan meningkatkan kapasitas dan adaptasi terhadap perubahan iklim,
3. Mewujudkan kota tangguh dan berkelanjutan,
4. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan,
5. Optimalisasi pengelolaan sumber daya air,
6. Pengembangan industri pengolahan produk pertanian, perkebunan dan jasa.
7. Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif,
8. Pengembangan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan, dan
9. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Dari hal tersebut di atas maka ditentukan isu-isu strategis, sebagai berikut:

1. Kerusakan lahan
2. Resiko Bencana
3. Dampak Kegiatan Perkotaan
4. Kemiskinan
5. Sumber Daya Air
6. Industri dan Inovasi
7. Iklim usaha dan Investasi
8. Infrastruktur wilayah
9. Tata Kelola Pemerintahan

### **Tindak Lanjut Rekomendasi KLHS ke dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga**

Hasil KLHS RPJMD ini tidak akan dapat berjalan secara maksimal apabila tidak ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada pada lingkup pemerintah Kabupaten Gowa sebagai pemangku kepentingan paling berpengaruh dalam mengimplementasikan seluruh rumusan dan rekomendasi yang sudah diintegrasikan kedalam program dan kebijakan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Untuk itu, KLHS RPJMD ini akan menjadi salah satu dasar dan pedoman bagi setiap OPD dalam menyusun Renstra.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu Strategis menggambarkan penanganan yang perlu dijadikan prioritas utama dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa. Isu Strategis dirumuskan berdasarkan hasil kombinasi terhadap komponen SWOT yang meliputi: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman.

Berdasarkan Analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal dalam hal ini dengan menggunakan metode Analisis SWOT. Dalam analisis SWOT lingkungan internal meliputi Strength (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan), sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (peluang) dan Threats (ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

**Kekuatan (Strengths):**

1. Peraturan Daerah kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa.
2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rancangan Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.
3. Jumlah Pegawai Dispora Kabupaten Gowa yang berjumlah 33 Pegawai.
4. Dukungan sarana kerja dan anggaran untuk mendukung peningkatan kinerja Dinas.
5. Dukungan kerjasama dengan instansi terkait dan stockholder.
6. Dukungan pemangku kepentingan dalam menjalankan kebijakan pada urusan kepemudaan dan Olahraga.

**Kelemahan (Weaknesses):**

1. Terbatasnya jumlah produk dokumen pedoman, juklak-juknis yang baku tentang kebijakan teknis dibidang kepemudaan dan olahraga.
2. Kualitas SDM pegawai masih kurang terutama bidang teknik sipil, manajemen keolahragaan dan perencanaan serta pengelolaan keuangan.

3. Masih lemahnya koordinasi dengan lintas OPD lain, pemangku kepentingan instansi vertikal dan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, OKP dan Ormas.
  4. Belum teratasinya permasalahan pemuda yang tersebar di 18 Kecamatan.
  5. Masih banyaknya organisasi kepemudaan yang perlu diinventarisi dan dilakukan pembinaan.
  6. Masih rendahnya dukungan dana terhadap pembibitan atlet muda yang potensial.
2. Lingkungan Eksternal

**Peluang (Opportunities):**

1. Jumlah Atlet usia dini di Kabupaten Gowa di Desa / Kecamatan yang belum tergali dan ditingkatkan prestasinya.
2. Tersedianya lahan milik pemerintah di kecamatan untuk dibangun prasarana olahraga..
3. Banyaknya Organisasi Kepramukaan di Kabupaten Gowa.

**Ancaman (Threats):**

1. Permasalahan pemuda yang semakin mengkhawatirkan diantaranya pengangguran dan putus sekolah yang akan berpotensi pada kegiatan bersifat negatif dan destruktif serta penyalahgunaan narkoba.
2. Semakin rendahnya jiwa kepeloporan, kepemimpinan dan kemandirian pemuda di daerah.
3. Akses terhadap informasi elektronik dan cetak yang semakin mudah dan murah serta cenderung tanpa adanya saringan terhadap muatannya yang cenderung menimbulkan efek negative pada pemuda.

4. Adanya perpindahan atlit potensial dari Kabupaten Gowa ke daerah lain.

Berdasarkan hasil analisis SWOT pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa teridentifikasi paling utama isu Strategis untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana yang ada.
- b. Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya pemuda serta masih minimnya pembekalan untuk peserta yang lolos pada kegiatan yang dimaksud.
- c. Rendahnya minat olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat.
- d. Rendahnya frekuensi pembinaan dan pelatihan baris berbaris, kedisiplinan dan wawasan kebangsaan bagi siswa ditingkat sekolah.
- e. Banyaknya pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaanyang telah dilakukan.
- f. Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan lomba olahraga khususnya penyandang cacat.
- g. Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa nomor 82 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, juga visi dan misi Bupati terpilih periode 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta hasil telaahan terhadap isu-isu strategis, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa memegang peranan penting untuk mendukung visi Kabupaten Gowa tahun 2021-2026, yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK”**

Dengan penetapan rumusan visi tersebut, maka diharapkan penyelenggaraan layanan Kepemudaan dan Olahraga yang Prima dapat membentuk dan mencetak sumber daya manusia yang unggul dan tangguh dan mampu bersaing serta mewujudkan perannya dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional, nasional maupun global.

Adapun yang dimaksud dengan terselenggaranya Layanan Kepemudaan dan Olahraga yang prima antara lain adalah :

- (1) terselenggaranya layanan Kepemudaan dan Olahraga yang Prima yang tersedia secara merata di seluruh pelosok Kabupaten Gowa ;
- (2) terselenggaranya layanan Kepemudaan dan Olahraga yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Gowa ;
- (3) terselenggaranya layanan Kepemudaan dan Olahraga yang Prima, yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, baik dunia usaha maupun dunia industri;
- (4) terselenggaranya layanan Kepemudaan dan Olahraga yang prima bagi seluruh warga negara yang ada wilayah Kabupaten Gowa dalam memperoleh layanan kepemudaan dan olahraga yang berkualitas



dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, dan gender;

(5) terselenggaranya layanan Kepemudaan dan Olahraga yang menjamin kepastian bagi seluruh warga di Kabupaten Gowa untuk dapat memperoleh layanan kepemudaan dan olahraga dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha dan dunia insustri.

Untuk dapat mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026 sebagaimana rumusan di atas, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa menetapkan misi sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK”**

**Kata Kunci Visi Pertama : Masyarakat yang Unggul**

Dalam misi pertama ini terkandung makna bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tanggung jawab menyediakan layanan kepemudaan yang prima dalam ketersediaan sarana dan prasana, peningkatan kompetensi kepemudaan di Kabupaten Gowa, sehingga kondisi masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik, yaitu lebih cerdas, sehat, produktif, religius berkarakter gotong royong, inklusif dan partisipatif .

**Kata Kunci Visi Kedua : Masyarakat yang Tangguh**

Dalam misi kedua ini terkandung makna bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tanggung jawab menyediakan layanan Olahraga yang prima dalam ketersediaan sarana dan prasana, pembinaan pelatih , dan pembinaan atlit yang berprestasi Cabang Olahraga di Kabupaten Gowa, untuk menciptakan kondisi daerah dan masyarakat dengan basis ekonomi yang lebih kuat, mandiri , berdaya saing, merata tahan terhadap krisis melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Kondisi ini diperkuat dengan Infrastruktur yang terintegrasi serta lingkungan hidup yang berkualitas.

### **Kata Kunci Visi Ketiga: Tata Kelola Pemerintahan Terbaik**

Dalam misi ketiga ini terkandung makna bahwa Dinas Pemuda dan olahraga mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan administrasi perencanaan ,pelaporan, umum , kepegawaian dan keuangan, dan diharapkan kondisi pemerintahan yang bersih dan akuntabel berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan public yang berkualitas.

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah .Tujuan adalah hasil yang diinginkan untuk jangka waktu tertentu untuk mencapai visi .Bedanya dengan misi adalah, jika misi berbicara tentang tujuan keberadaan organisasi atau individu, maka tujuan memiliki cakupan lebih kecil dan merupakan bagian dari misi.Apabila misi disebut tugas, maka tujuan adalah tugas-tugas kecil yang merupakan bagian dari misi,melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah

Dari definisi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada sektor Pemuda dan Olahraga yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan yang sudah ditetapkan untuk lima tahun mendatang, juga berdasarkan pada hasil pengkajian pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Dengan kata lain, tujuan dinas Pemuda dan Olahraga mengarahkan pada perumusan strategi, program, dan kegiatan dalam rangka merumuskan tujuan makro yang dikemas dalam rumusan visi dan misi di atas. Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Pemuda dan Olahraga akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan salah satu pertimbangannya antara lain adalah sumber daya yang

di miliki serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut.

Rumusan tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa periode tahun 2021-2026 yang sesuai dengan rumusan visi dan misi di atas adalah:

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	1. Meningkatnya Prestasi Pemuda 2. Meningkatnya Prestasi Olahraga	1. Persentase Pemuda Berprestasi. 2. Persentase perolehan Medali PORDA

Dalam rangka pencapaian misi beberapa program dan kegiatan dilakukan penyesuaian dengan misi, tujuan dan sasaran. Pencapaian misi yang telah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variable yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

#### **A. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif adalah menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif yang dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang tujuannya adalah sebagai berikut : ***Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan***

#### **B. Sasaran**

Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga dirumuskan berdasarkan tujuan dari masing-masing misi yang sudah dirumuskan adalah sebagai berikut :

##### **1. Meningkatnya Prestasi Pemuda**

Adapun Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatkannya Prestasi Pemuda adalah Persentase Pemuda Berprestasi.

## 2. Meningkatnya Prestasi Olahraga

Adapun Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Meningkatnya Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Persentase Perolehan Medali PORDA.

Keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja masing-masing sasaran adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel:4.2.1.

Rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja masing-masing sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Meningkatnya Prestasi Pemuda	Persentase Pemuda Berpartisipasi	54,32	56,73	59,42	60,42	60,42
		Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Perolehan Medali PORDA	Peringkat 10	Peringkat 10	Peringkat 10	Peringkat 10	Peringkat 5

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Gowa mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan suatu proses dalam manajemen yang sistematis dan didefinisikan sebagai proses dalam pengambilan keputusan atas program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan sumber daya yang akan dialokasikan dalam setiap program selama beberapa tahun mendatang. Oleh sebab itu berdasarkan argumentasi ini kita bisa memberikan pengertian strategis sebagai suatu bentuk pemikiran rasional yang disusun secara sistematis, kemudian pembentukannya berdasarkan pengalaman, pengamatan dalam perkembangan lingkungan.

Adapun isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pembangunan daerah saat ini dan dimasa datang adalah Revolusi Industri 4,0, Sustainable Development Goals (SDGs) yang meliputi tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi yang layak, energy bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan, serta stunting, krisis pangan, Perdagangan bebas, Gender dan hak anak, disabilitas dan PMKS, serta layanan inklusif. Pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa melakukan

upaya yang dengan menggunakan strategi pembangunan daerah tertuang pada misi sebagai berikut:

**Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang unggul dan Inklusif**

Untuk mencapai sasaran “ Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan daerah”

diterapkan :

Strategis 3 : Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak-hak anak ,baik akses, partisipasi, manfaat maupun control dalam proses pembangunan termasuk bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
1	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang unggul dan Inklusif	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan daerah	Indeks Pemberdayaan Indeks Pembangunan Pemuda	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak-hak anak ,baik akses, partisipasi, manfaat maupun control dalam proses pembangunan termasuk bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

**Misi ketiga :Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatkan kapasitas pejabat struktural	Meningkatnya kapasitas pejabat structural	Sinergitas Stakeholder dalam pemberdayaan aparat	<i>Penguatan pemberdayaan aparat</i>
2.	Meningkatkan kapasitas pelaporan kinerja	Meningkatnya kapasitas pelaporan kinerja	Peningkatan kapasitas administrasi pelaporan kinerja	<i>Optimalisasi Peningkatan profesionalisme dan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan asset</i>

**5.2. Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026**

Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun permasalahan pokok yang harus mendapatkan perhatian pemerintah daerah adalah Belum Optimalnya kualitas hidup masyarakat, belum optimalnya kemandirian ekonomi daerah, belum optimalnya kemantapan infrastruktur yang terintegrasi, serta belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Untuk melaksanakan beberapa strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa di atas, upaya yang ditempuh menggunakan arah kebijakan sebagai berikut:

Untuk melaksanakan strategi “ Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan

hak-hak anak baik akses partisipasi, manfaat maupun control dalam proses pembangunan

termasuk kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya”

diterapkan :

Arah Kebijakan 8 : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, partisipasi dan kelembagaan pengarusutamaan Gender, serta penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak

Arah Kebijakan 9 : Penguatan Sumber Daya Manusia melalui penyediaan sarana dan prasarana pengembangan pemuda, perbibitan dan pembudayaan olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

---

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus, secara umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu: (1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan; (2) Terjadi dalam waktu yang relatif lama-bukan kegiatan tunggal tetapi jamak-berkesinambungan; (3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang manager menyusun sebuah perencanaan tersebut.

Dari definisi tersebut di atas, dalam pengertian lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga/ masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa tahun 2021-2026, program dan kegiatan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Program / Kegiatan Utama dan Program / Kegiatan Penunjang. Program / kegiatan utama adalah sekumpulan rencana kerja yang berdampak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Sedangkan program/kegiatan penunjang adalah sekumpulan



rencana kerja yang memberikan dampak secara tidak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota :**

**Kegiatan** : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

**Sub Kegiatan :**

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

**Kegiatan** : Administrasi Umum Perangkat Daerah

**Sub Kegiatan :**

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**Kegiatan** : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang  
Urusan Pemerintah Daerah

**Sub Kegiatan :**

d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak  
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

e. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

2 **Bidang Kepemudaan :**

2.1. **Program** : Meningkatnya Kualitas Pemuda

**Kegiatan** : Meningkatnya Kapasitas Kepemimpinan Pemuda

**Sub Kegiatan** : Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam  
Kepemimpinan, Kepeloporan dan  
Kesukarelawanan Kab/Kota dari seluruh  
Kecamatan

2.2. **Program** : Meningkatnya Usulan Strategis Kepemudaan  
Dalam perencanaan pembangunan

**Kegiatan** : Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam  
Pembangunan

---

**Sub Kegiatan** : Terlaksananya Partisipasi Pemuda dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan pengambilan keputusan Program Strategis Kepemudaan

2.3. **Program** : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kepemudaan

**Kegiatan** : Meningkatnya lembaga Kepemudaan yang menerima penghargaan

**Sub Kegiatan** : Terlaksananya pemberian penghargaan pemuda dan organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi.

2.4. **Program** : Meningkatnya Wirausaha Muda

**Kegiatan** : Meningkatnya daya saing wirausaha pemuda pemula

**Sub Kegiatan** : 1. Meningkatnya kapasitas daya saing Wirausaha Pemula Kab/kota dari seluruh Kecamatan.

2. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pemberdayaan Pemuda melalui Kemitraan dengan dunia usaha.

2.5. **Program** : Meningkatnya Kualitas SDM Kepramukaan

**Kegiatan** : Meningkatnya Lembaga Kepramukaan yang terlatih

**Sub Kegiatan** : 1. Meningkatnya kapasitas Organisasi Kepramukaan tingkat daerah

2. Tersedianya pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan di daerah Kab/Kota.

3. Terselenggaranya kegiatan Kepramukaan tingkat daerah

### **3. Bidang Keolahragaan :**

**3.1.Program :** Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga

**Kegiatan :** Tersedianya Lapangan/Gedung Olahraga yang baik

**Sub Kegiatan :** Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota

**Kegiatan :** Tersedianya Sekolah Olahraga sesuai standar

**Sub Kegiatan :** Berkembangnya pusat pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha

**3.2.Program :** Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olahraga

**Kegiatan :** Tersedianya Lembaga Organisasi Olahraga

**Sub Kegiatan :** Meningkatnya kerjasama organisasi Keolahragaan Kab/Kota dengan lembaga terkait

**Kegiatan :** Tersedianya Sekretariat Cabang Olahraga

**Sub Kegiatan :** Tersedianya penyediaan dan pemanfaatan Data dan Informasi Sektoral Olahraga.

**3.3.Program :** Meningkatnya Prestasi Atlet Olahraga

**Kegiatan :** Tersedianya Atlet Olahraga yang berkualitas

**Sub Kegiatan :** Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Atlet berprestasi Kab/Kota secara berkelanjutan

**Sub Kegiatan :** Tersedianya Pemberian penghargaan Olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.

## 6.1

Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok  
Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Gowa 2021-2026

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rumus		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra OPD					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Tujuan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks Domain 1 +.....+ Indeks Domain 5 dibagi 5																Sunggalinan Kab. Gowa
Sasaran 1	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Perolehan Medali PORDA	Jumlah Medali yang diperoleh di PORDA bagi jumlah seluruh Medali yang diperebutkan di PORDA X 100 %																Kab. Gowa
Sasaran 2	Meningkatnya Prestasi Pemuda	Persentase Pemuda Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berprestasi dibagi Jumlah Pemuda Usia 16-30 Thn X 100 %																
IKU 1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks Domain 1 +.....+ Indeks Domain 5 dibagi 5																Kab. Gowa
IKU 2	1. Meningkatnya Prestasi Olahraga 2. Meningkatnya Prestasi Pemuda	- Persentase perolehan medali PORDA - Persentase Pemuda Berprestasi	1. Jumlah Pemuda yang memperoleh Medali PORDA dibagi Jumlah Seluruh Medali yang diperebutkan di PORDA x 100 % 2. Jumlah Pemuda yang Berprestasi dibagi Jumlah Pemuda usia 16-30 X100 %																Kab. Gowa
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan</b>	<b>Indeks Pembangunan Pemuda</b>		9.559.4 34.707		22.385.018.9 84		24.626.520.8 82		27.283.172.9 70		30.011.490.2 67		30.011.490.267	<b>DISPORA</b>	Kab. Gowa	

2	19					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan</b>	<b>Indeks Pembangunan Pemuda</b>			9.559.434.707		22.385.018.984		24.626.520.882		27.283.172.970		30.011.490.267		30.011.490.267	DISPORA	Kab. Gowa
2	19	01				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Layanan Penunjang yang direalisasikan/ yang direncanakan</b>	100%	100%	5.155.509.707	100%	4.948.862.855	100%	5.528.054.759,48	100%	5.888.494.546,04	100%	6.328.687.006	100%	6.328.687.006	DISPORA	Kab. Gowa
2	19	01	2.02			<b>Program Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan</b>	<b>Jumlah Kegiatan Layanan yang direncanakan/Direalisasikan</b>	100%	100%	2.604.547.981	100%	2.334.116.756	100%	2.520.085.089,48	100%	2.656.127.625,04	100%	2.788.934.006	100%	2.788.934.006	DISPORA	Kab. Gowa
2	19	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jenis Gaji dan Tunjangan yang diproses pencairannya	Jumlah ASN yang terpenuhi Gaji dan Tunjangannya	100%	100%	2.604.547.981	100%	2.334.116.756	100%	2.520.085.089,48	100%	2.656.127.625,04	100%	2.788.934.006	100%	2.788.934.006	DISPORA	Kab. Gowa
2	19	01	2.06			Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Layanan yang direncanakan/Direalisasikan	100%	100%	1.509.067.106	100%	1.392.569.400	100%	1.598.350.320	100%	1.683.267.836	100%	1.835.901.227	100%	1.835.901.227	DISPORA	Kab. Gowa
2	19	01	2.06	04		<i>Sub Kegiatan -Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah ketersediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik Kantor yang tersedia	100%	100%	1.293.674.106	100%	1.322.238.400	100%	1.388.350.320	100%	1.457.767.836	100%	1.530.656.227	100%	1.530.656.227	DISPORA	
2	19	01	2.06	09		<i>Sub Kegiatan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Koordinasi dan Konsultasi berjalan dengan baik	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	100%	100%	215.393.000	100%	70.331.000	100%	210.000.000	100%	225.500.000	100%	305.245.000	100%	305.245.000	DISPORA	
2	19	01	2.07			Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan/Pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan yang direncanakan/Direalisasikan	25 Unit	25 Unit	1.041.894.620	26 Unit	1.222.155.700	26 Unit	1.409.619.350	27 Unit	1.549.099.085	27 Unit	1703.851.693	27 Unit	1703.851.693	DISPORA	
2	19	01	2.07	11		<i>Sub Kegiatan :- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan lainnya yang diadakan</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan lainnya yang diadakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan lainnya yang diadakan	25 Unit	25 Unit	1.014.293.570	26 Unit	1.199.989.000	26 Unit	1.379.987.350	27 Unit	1.517.986.085	27 Unit	1.669.784.693	27 Unit	1.669.784.693	DISPORA	
2	19	01	2.09			Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan yang direncanakan/Direalisasikan	14 Unit	14 Unit	27.601.050	16 Unit	22.166.700	16 Unit	29.632.000	18 Unit	31.113.000	18 Unit	34.067.000	18 Unit	34.067.000	DISPORA	
2	19	01	2.09	01		<i>Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan Pajak Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan Pajak Kendaraan Dinas	1 Unit	1 Unit	17.631.050	1 Unit	16.196.700	1 Unit	18.632.000	1 Unit	18.988.000	1 Unit	21.500.000	1 Unit	21.500.000	DISPORA	

2	19	01	2.09	06	-Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor dan Mesin yang dipelihara	Jumlah Peralatan Kantor dan Mesin yang dipelihara	13 Unit	13 Unit	9.970.000	15 Unit	5.970.000	15 Unit	11.000.000	17 Unit	12.125.000	17 Unit	12.567.000	17 Unit	12.567.000	DISPORA DISPORA
2	19	02			Program : Meningkatkan kualitas Pemuda	Persentase Pemuda yang memiliki sertifikat Kompetensi	Persentase Pemuda usia 16-30 yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi Jumlah Pemuda usia 16-30 thn	52,32 %	52,32 %	79.053.900	54,52 %	33.158.100	56,73%	83.006.595	59,42 %	87.156.924	60,42 %	91.513.870,237	60,42 %	91.513.870,237	DISPORA
2	19	02	2.01		Kegiatan : Meningkatkan Kapasitas kepemimpinan Pemuda	Persentase Pemuda yang memiliki sertifikat kepemimpinan	Jumlah Pemuda (16-30 Thn) yang memiliki sertifikat kepemimpinan dibagi Jumlah Pemuda (16-30 Thn)	52,63 %	52,63 %	79.053.900	54,54 %	33.158.100	56,45%	83.006.595	59,34 %	87.156.924	61,34 %	91.513.870,237	61,34 %	91.513.870,237	DISPORA
2	19	02	2.01	08	Sub Kegiatan : Meningkatkan Kapasitas Pemuda dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kab/Kota dari seluruh Kecamatan	Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kab/Kota dari seluruh Kecamatan	Jumlah Pemuda yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kab/Kota dari seluruh Kecamatan	36,63 %	36,63 %	79.053.900	37,54 %	33.158.100	38,45%	83.006.595	40,34 %	87.156.924	41,34 %	91.513.870,237	41,34 %	91.513.870,237	DISPORA
2	19	02	2.01	09	Program : Meningkatkan usulan Strategis kepemudaan dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Usulan Strategis Kepemudaan yang diakomodir	Jumlah usulan strategis Kepemudaan yang diakomodir dibagi Jumlah usulan strategis kepemudaan yang diusulkan	16,00 %	16,00 %	1.029.102.500	17,00 %	1.429.303.800	18,00%	1.080.557.625	19,00 %	1.134.585.506	20,00 %	1.191.314.781.312	20,00 %	1.191.314.781.312	DISPORA
2	19	02	2.02		Kegiatan : Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	Jumlah pemuda usia 16-30 thn yang berpartisipasi dalam Pembangunan dibagi jumlah pemuda usia 16-30 thn	52%	52%	1.029.102.500	54,50 %	1.429.303.800	57,00%	1.080.557.625	59,50 %	1.134.585.506	59,50 %	1.191.314.781.312	59,50 %	1.191.314.781.312	DISPORA
2	19	02	2.02	02	Sub Kegiatan : Terlaksananya Partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, Pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan Program strategis kepemudaan	Jumlah partisipasi Pemuda dalam proses perencanaan pelaksanaan evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah partisipasi pemuda dalam proses perencanaan	52%	52%	1.029.102.500	54,50 %	1.429.303.800	57,00%	1.080.557.625	59,50 %	1.134.585.506	62,00 %	1.191.314.781.312	62,00 %	1.191.314.781.312	DISPORA
s					Program : Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Bersertifikat	Jumlah Lembaga Pemuda yang Bersertifikat dibagi Jumlah keseluruhan Lembaga Pemuda X 100 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

					Kegiatan : Meningkatnya Lembaga Kepemudaan yang menerima penghargaan	Persentase Lembaga pemuda yang mendapatkan penghargaan	Jumlah Lembaga kepemudaan yang mendapat penghargaan dibagi jumlah keseluruhan Lembaga kepemudaan X 100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPORA	
					<i>Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi</i>	Jumlah Pemuda yang berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Jumlah Pemuda yang berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPORA	
					<b>Program : Meningkatnya Wirausaha Muda</b>	<b>Persentase Wirausaha Muda</b>	<b>Jumlah Wirausaha Muda dibagi Jumlah wirausaha keseluruhan X 100 %</b>	0	0	0	54.552.56 2	60.007.81 8	66.008.59 9	72.609.45 8	72.609.458	DISPORA				
					Kegiatan : Meningkatnya daya saing wirausaha Pemuda Pemula	Persentase Wirausaha pemuda pemula	Jumlah Wirausaha Muda Pemula dibagi jumlah Wirausaha pemuda usia 16-30 thn X 100 %	0	0	0	54.552.56 2	60.007.81 8	66.008.59 9	72.609.45 8	72.609.458	DISPORA				
					Sub Kegiatan : Meningkatnya Kapasitas daya saing Wirausaha Pemuda kab/kota dari seluruh Kecamatan	Jumlah Wirausaha pemuda kab/Kota dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas daya saingnya	Jumlah Wirausaha pemuda kab/Kota dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas daya saingnya	0	0	0	54.552.56 2	60.007.81 8	66.008.59 9	72.609.45 8	72.609.458	DISPORA				
					Sub Kegiatan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda melalui Kemitraan dengan dunia usaha	Jumlah Pemuda Kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha	Jumlah Pemuda Kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPORA		
					<b>Program : Meningkatnya Kualitas SDM Kepramukaan</b>	<b>Persentase anggota pramuka yang memiliki sertifikat keterampilan</b>	<b>Jumlah anggota pramuka yang memiliki sertifikat keterampilan dibagi Jumlah anggota pramuka keseluruhan X 100%</b>				629.086 .800	10.424.4 37.000	529.087.0 00	529.087.0 00	529.087.0 00	529.087.0 00	DISPORA			
					Kegiatan : Meningkatnya lembaga kepramukaan yang terlatih	Persentase Lembaga kepramukaan (Kwarcab) yang lolos seleksi	Jumlah Lembaga kepramukaan (Kwarcab) yang lolos seleksi dibagi jumlah lembaga pramuka keseluruhan X 100 %				629.086 .800	10.424.43 7.000	529.087.0 00	529.087.0 00	529.087.0 00	529.087.0 00	DISPORA			
					<i>Sub Kegiatan Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah</i>	<i>Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya</i>	<i>Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya</i>				300.000 .000	195.350.0 00	300.000.0 00	300.000.0 00	500.000.0 00	500.000.0 00	DISPORA			
					<i>Sub Kegiatan Tersedianya pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kab/Kota</i>	<i>Tersedianya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kab/Kota</i>	<i>Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kab/Kota</i>	1	1	0	1	10.000.00 0.000	1	0	1	0	0	DISPORA		
					<i>Sub Kegiatan Terselenggaranya</i>	<i>Jumlah Laporan kegiatan</i>	<i>Jumlah Laporan kegiatan</i>	2	2	329.086	2	229.087.0 00	2	229.087.0 00	2	229.087.0 00	229.087.0 00	DISPORA		

					Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kepramukaan Tingkat daerah	Kepramukaan Tingkat daerah			.800											
2	19	03			<b>Program : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Layak	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Layak dibagi Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia X 100%	100 %	100 %	<b>1.014.293.570</b>	100 %	<b>2.780.898.024</b>	100 %	1.259.988.534	100 %	1.259.988.534	100 %	1.322.957.960	100 %	1.322.957.960	DISPORA
2	19	03	2.02		Kegiatan : Tersedianya Lapangan/Gedung Olahraga yang baik	Persentase lapangan/Gedung yang baik	Jumlah Lapangan/Gedung olahraga yang baik dibagi jumlah Lapangan/Gedung yang tersedia x 100 %	100 %	100 %	<b>1.014.293.570</b>	100 %	2.780.898.024	100 %	1.259.988.534	100 %	1.259.988.534	100 %	1.322.957.960	100 %	1.322.957.960	DISPORA
2	19	03	2.02	02	Sub kegiatan : Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota yang tersedia dan dimanfaatkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota yang tersedia dan dimanfaatkan	122	122	<b>1.014.293.570</b>	122	1.199.989.080	122	1.259.988.534	122	1.259.988.534	100 %	1.322.957.960	100 %	1.322.957.960	DISPORA
					Kegiatan : Tersedianya Sekolah Olahraga sesuai Standar	Jumlah Sekolah Olahraga	Jumlah Data Sekolah Olahraga	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPORA
					Sub kegiatan : Berkembangnya Pusat pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang dikembangkan	Jumlah data Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPORA
					<b>Program : Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olahraga</b>	<b>Persentase Lembaga Olahraga yang terdaftar</b>	<b>Jumlah Lembaga Olahraga yang terdaftar dibagi Jumlah Lembaga Olahraga seluruhnya</b>	43	43	<b>1.700.000.000</b>		<b>500.000.000</b>		700.000.000		750.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	DISPORA
					Kegiatan : Terbinanya Lembaga Organisasi Olahraga	Jumlah Lembaga Olahraga yang dibina	Jumlah data Lembaga Olahraga yang dibina	430	43	1.700.000.000		500.000.000		700.000.000		750.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	DISPORA
					Sub kegiatan : Meningkatkan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kab/Kota dengan Lembaga terkait	Jumlah Dokumen hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kab/Kota	Jumlah Dokumen hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kab/Kota	0	0	1.700.000.000		500.000.000		700.000.000		750.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	DISPORA
					Kegiatan : Tersedianya Sekretariat cabang Olahraga	Jumlah Sekretariat Olahraga	Jumlah data Lembaga Olahraga yang dibina	43	43	0		0		0		0		0		0	DISPORA
					Sub kegiatan : Tersedianya penyediaan dan pemanfaatan data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang tersedia dan dimanfaatkan	Jumlah data dan Informasi Sektoral Olahraga yang tersedia dan dimanfaatkan	0	0	0		0		0		0		0		0	



					<b>Program : Meningkatnya Prestasi Atlet Olahraga</b>	<b>Persentase Keterwakilan atlet dalam kejuaraan</b>	<b>Jumlah Keterwakilan atlet dalam kejuaraan dibagi jumlah atlet keseluruhanseluruh nya X 100%</b>	250	250	619.177 .800	250	1.057.192 .832	275	712.136.6 90	275	871.165.2 89	302	900.575.0 00	302	900.575.00 0	<b>DISPORA</b>	
					Kegiatan : Tersedianya Atlet Olahraga yang berkualitas	Persentase Atlet yang berlatih	Jumlah atlet yang terlatih dibagi jumlah Atlet keseluruhan X100 %	250	250	619.177 .800	250	1.057.192 .832	275	712.136.6 90	275	871.165.2 89	302	900.575.0 00	302	900.575.00 0	<b>DISPORA</b>	
					Sub kegiatan : Tersedianya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota secara berkelanjutan	Jumlah Atlet Berprestasi Kab/ Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah data Atlet yang berprestasi Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan	65	65	154.911 .800	65	136.464.0 32	72	162.657.3 90	72	170.790.2 59.	78	175.225.0 00	78	175.225.00 0	<b>DISPORA</b>	
					Sub kegiatan : Terlaksananya pemberian penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah Penerima Penghargaan Olahraga	Jumlah penerima penghargaan olahraga	4	4	525.000 .000	4	981.000.0 00	5	550.000.0 00	5	700.375.0 00	5	725.550.0 00	5	725.550.00 0	<b>DISPORA</b>	

\*) dalam ribuan

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian ini memberikan gambaran tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau Indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas, arah dimaksud dalam organisasi adalah organisasi menerapkan pola penetapan indikator kinerja melalui pernyataan Visi, pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja yang akan dibutuhkan. Adapun definisi indikator kinerja itu sendiri adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat

tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka peran kepemudaan dan keolahragaan dalam pembangunan sangatlah penting. Untuk

itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja. Rumusan indikator kinerja yang digunakan pada sektor kepemudaan dan keolahragaan terdiri atas indicator dampak (impact) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (outcome) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Dispora Kabupaten Gowa. Indikator kinerja dampak (Impact) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indicator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati periode yang sama. Sedangkan indicator kinerja hasil (outcome) yang menggambarkan capaian dari implementasi Dinas Pemuda dan Olahraga dijadikan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.



	Jumlah Pengadaan/Pemeliharaan barang milik daerah	25 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	27 Unit	27 Unit	27 Unit
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan lainnya yang diadakan	25 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	27 Unit	27 Unit	27 Unit
	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan barang milik daerah	80	80	80	80	85	85	85
	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan Pajak Kendaraan Dinas	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
	Jumlah Peralatan Kantor dan Mesin yang dipelihara	13 Unit	13 Unit	15 Unit	15 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit
	Persentase Pemuda yang memiliki sertifikat Kompetensi	10	15	20	25	30	35	35
	Persentase Pemuda yang memiliki sertifikat kepemimpinan	10	15	20	25	30	35	35
	Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kab / Kota dari seluruh Kecamatan	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang
	Persentase Usulan Strategis Kepemudaan yang diakomodir	2	2	4	5	6	7	7
	Persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	2	2	4	5	6	7	7
	Jumlah partisipasi Pemuda dalam proses perencanaan pelaksanaan evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	2	2	4	5	6	7	7
	<b>Persentase Lembaga Pemuda yang Bersertifikat</b>							

	Persentase Lembaga pemuda yang mendapatkan penghargaan	5	10	15	20	25	30	30
	Jumlah Pemuda yang berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	5 orang	5 orang	10 orang	15 orang	20 orang	25 orang	25 orang
	<b>Persentase Wirausaha Muda</b>							
	Persentase Wirausaha pemuda pemula	2	5	7	9	10	10	10
	Jumlah Wirausaha pemuda kab/Kota dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas daya saingnya	0	0	45 orang	50 orang	60 orang	70 orang	70 orang
	Jumlah Pemuda Kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha	0	0	25 orang	25 orang	30 orang	35 orang	35 orang
	<b>Persentase anggota pramuka yang memiliki sertifikat keterampilan</b>							
	Persentase Lembaga kepramukaan (Kwarcab) yang lolos seleksi	50,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya	50,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
	Tersedianya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kab/Kota	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Laporan kegiatan Kepramukaan Tingkat daerah	2	2	2	2	2	2	2
	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Layak	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase lapangan /Gedung yang baik	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga kab/Kota yang tersedia dan dimanfaatkan	122	122	122	125	125	125	125
	Jumlah Sekolah Olahraga	1	1	1	1	2	2	2

	Jumlah Pusat Pembinaan dan pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang dikembangkan	1	1	1	1	2	2	2
	<b>Persentase Lembaga Olahraga yang terdaftar</b>							
	Jumlah Lembaga Olahraga yang dibina	43	43	43	45	45	50	50
	Jumlah Dokumen hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kab/Kota	0	0	15	15	15	15	15
	Jumlah Sekretariat Olahraga	43	43	43	45	45	50	50
	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang tersedia dan dimanfaatkan	0	0	15	15	15	15	15
	Persentase Keterwakilan atlet dalam kejuaraan	26	26	26	26	26	30	30
	Persentase Atlet yang terlatih	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Atlet Berprestasi Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	65	65	65	65	65	67	67
	Jumlah Penerima Penghargaan Olahraga	4	4	4	4	4	6	6

## BAB VII P E N U T U P

Bagian ini memberikan gambaran tentang kesimpulan Renstra Perangkat Daerah dan Kaidah Pelaksanaan.

### **7.1. Kesimpulan**

Rencana strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2021- 2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga .

Pelaksanaan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga, ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholder* sesuai dengan visi dan yang ingin dicapai.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, akan tetapi bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengkoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah mensejahterakan masyarakat.



## **7.2. Kaidah Pelaksanaan**

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa periode 2021-2026 disusun berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh badan Perencanaan Pembanguna Daerah Kabupaten Gowa dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada Kepala Daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD untuk menjadi pedoman dilingkup Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menyusun Rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dispora adalah sebagai berikut :

1. Renstra Dispora akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, dan bersama Kepala Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dispora dilakukan sekurang-ku rangnyanya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Dispora dilakukan melalui Renja Dispora setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dispora setiap tahun.
5. Pengendalian dan Evaluasi hasil Renja Dispora tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan yang merupakan bagian

integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP dan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dispora dalam mencapai sasaran Renstra.

6. Jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dispora diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra, maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundangan.
7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan Stakeholder pembangunan.

Ditetapkan di : Sungguminasa  
Pada Tanggal : 12 September 2023

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Gowa.

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Gowa, Indonesia, with a central emblem. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**ANDRY MAURITZ, MK, S.Sos, MM**

**Pangkat : Pembina Tk.I**

**NIP : 197412231998031003**